



Penta Helix Collaboration Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia

Kismartini Kismartini^{1*}), Nina Widowati, Shabilla Putri Syaharani, Anindita Ghina Pramudita

^{1*}Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, S.H, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

ARTICLE INFO

Article history:

Received 22/08/2022

Received in revised form 25/09/2022

Accepted 13/09/2022

Abstract

Eradication of corruption in Indonesia has been pursued through various efforts, but the phenomenon of corruption is still very worrying. One of the efforts is through cooperation between stakeholders so that the eradication of corruption can be carried out more comprehensively from various aspects of life. This study aims to analyze the role and cooperation of stakeholders in eradicating corruption to realize good governance in Indonesia. Secondary data sources are used in this study, in the form of the latest online news, the results of previous research published in reputable journals as well as reports from both government and private entities. The data were analyzed using domain analysis techniques, to get a general picture of the object under study that came from social issues. Based on the Penta Helix approach, it can be seen that stakeholders who play a role in eradicating corruption in Indonesia consist of the Government, Community, Private, Academic, and Mass Media. Although all stakeholders have played a role, this role has not been as expected. Likewise, collaboration between stakeholders has not been carried out optimally. Therefore, a more comprehensive study is needed to increase the role and collaboration among the stakeholders involved.

Keywords: *Penta Helix Collaboration, Stakeholders, Corruption Eradication*

Abstrak

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah diupayakan melalui beragam upaya, namun fenomena korupsi masih sangat mengkhawatirkan. Salah satu upaya adalah melalui kerja sama antara *stakeholders* agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih komprehensif dari berbagai sisi kehidupan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kerjasama *stakeholders* dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia. Sumber data sekunder digunakan dalam kajian ini, berupa berita terkini secara online, hasil-hasil penelitian terdahulu yang termuat dalam jurnal bereputasi juga laporan-laporan baik dari pemerintah maupun badan swasta. Data dianalisis secara teknik analisis domain, yakni untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek yang diteliti yang berasal dari issue sosial. Berdasarkan pendekatan *Penta helix* dapat diketahui *stakeholders* yang berperan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia terdiri dari Pemerintah, Komunitas, Swasta, Akademisi, dan Media Massa. Meskipun semua *stakeholders* sudah berperan, namun peran tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga kolaborasi antar

stakeholders belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu perlu kajian lebih komprehensif untuk dapat meningkatkan peran dan kolaborasi di antara *stakeholders* yang terlibat.

Kata kunci: Penta Helix Collaboration, Stakeholders, Pemberantasan Korupsi.

*)Kismartini Kismartini, Nina Widowati

E-mail : Kismartni@live.undip.ac.id,
ninawidowati.fisip@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu "corruptio" (Fockema Andrea : 1951) atau "corruptus" (Webster Student Dictionary : 1960) yang artinya adalah berbagai tindakan yang tidak baik, buruk, bejat, busuk. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu perbuatan melanggar hukum dengan maksud memperkaya pribadi, golongan, lembaga atau korporasi yang memberikan kerugian bagi keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tindakan korupsi sebagai penyelewengan sumber daya kewenangan dalam rangka memenuhi kepentingan individu, keluarga, atau golongan. Definisi korupsi menurut Treisman (2000) adalah penyelewengan sumber daya publik yang digunakan bagi kepentingan pribadi. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penerimaan sogokan uang, menggelapkan uang, dan sebagainya (Poerwadarminta, 2002). Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan yang bertujuan untuk menguntungkan kepentingan pribadi.


Tindakan pidana korupsi merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebab

korupsi selain merugikan keuangan negara juga merusak nilai atau proses demokrasi, moralitas negara, serta hak masyarakat luas dalam bidang sosial, politik, ekonomi. Korupsi yang termasuk kejahatan luar biasa sehingga memerlukan cara pemberantasan yang saling bersinergi di antara berbagai unsur pada suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi terdiri dari dua bagian besar, yaitu melalui penindakan dan pencegahan. Namun keduanya tidak akan berjalan optimal tanpa peranserta masyarakat. Pemberantasan korupsi telah dilakukan pemerintah Indonesia dengan berbagai cara, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi, membentuk lembaga independen untuk menangani maupun mencegah tindakan korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang optimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Partisipasi *stakeholders* perlu dilakukan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif, selain itu juga untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Salah satu

stakeholders tersebut adalah masyarakat telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/ 2018).

Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara Asia Tenggara Tahun 2020 dan 2021



(Sumber: *Transparency International, 2020 & 2021*)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) termasuk negara dalam kategori tinggi pada kawasan Asia Tenggara. Indonesia berada pada peringkat lima dengan skor sebesar 37 pada tahun 2020 dan pencapaian skor pada tahun 2021 meningkat satu poin dari tahun sebelumnya dengan skor 38. IPK memberikan gambaran mengenai keadaan korupsi pada level negara dalam bentuk indeks komposit dari survei yang berkredibilitas di tingkat global. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0-100. Skor 0 berarti suatu negara termasuk kategori tinggi kasus korupsi. Skor 100 menandakan suatu negara dalam kategori bersih dari korupsi. Pada kawasan Asia Tenggara, Singapura menjadi negara dengan IPK tertinggi pada tahun 2020 dan 2021 dengan skor sebesar 85. Selisih skor Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan negara

Singapura. Selain itu, pada tahun 2020 Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste. Sedangkan, pada tahun 2021 Indonesia berada dibawah Malaysia, Timor Leste, dan Vietnam. Ketinggalan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) Indonesia dengan negara-negara tersebut di Asia Tenggara memerlukan upaya lebih dalam memberantas tindakan korupsi di Indonesia.

Kemudian terkait dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) di Indonesia mengalami tren fluktuatif yang cenderung meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2021. IPAK digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Pada tahun 2018, IPAK Indonesia mengalami penurunan menjadi 3,66. Kemudian pada tahun 2019, IPAK Indonesia meningkat kembali menjadi 3,70. Tahun 2020 IPAK sebesar 3,84 dan pada tahun 2021 IPAK mencapai angka sebesar 3,88.

Gambar 1.2 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia Tahun 2012-2021



(Sumber: BPS, SPAK 2021)

Praktik-praktik Korupsi yang masih banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satunya karena kurangnya keterlibatan *stakeholders* secara optimal. Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan upaya

khusus dalam pemberantasan tindakan korupsi supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi negara maupun masyarakat luas. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 30 tahun 2002 menerangkan sebagai sekumpulan cara dalam mencegah dan menangani korupsi dengan monitoring, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan melalui peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Upaya memberantas korupsi di Indonesia dibutuhkan koordinasi ataupun kerjasama antara berbagai *stakeholders*, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat umum, sehingga pemberantasan korupsi tidak hanya dibebankan kepada satu pihak agar tidak bergantung hanya kepada pihak tersebut saja dalam memberantas korupsi. Koordinasi dan kerjasama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilakukan dalam suatu bentuk kolaborasi *penta helix*.

Penta helix Collaboration sebagai model kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. *Penta helix Collaboration* pada mulanya ditujukan untuk pengembangan pariwisata yang berasal dari gagasan Arief Yahya sebagai Menteri Pariwisata 2016 dengan menambahkan unsur media, namun *Penta helix Collaboration* juga dapat diaplikasikan pada seluruh sektor termasuk sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai unsur tersebut dapat membentuk sinergitas sebagai usaha memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good Governance* sebagai

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien yang dapat meminimalkan praktik-praktik tindak pidana korupsi. Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan *Pentahelix Collaboration* dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (dalam Puspito, N.T., dkk., 2011: 24) yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Stakeholders

Freeman (dalam Solihin, 2011:3) menjelaskan *stakeholders* sebagai individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tujuan-tujuan tersebut. Definisi senada disampaikan oleh Kadiwaraka (2014: 47), *Stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi

pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan Brown et al. (dalam Kismartini, 2005:11-13), analisis *stakeholders* adalah sistem pengumpulan informasi dari individu atau sekelompok orang yang berpengaruh di dalam memutuskan, mengelompokkan informasi dan menilai kemungkinan konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok berkepentingan dengan areal dimana akan dilakukan *trade-off*.

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007). Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher dan Innes, 2002). Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan.

Munculnya konsep *Collaborative governance* adalah dalam rangka mengkritisi terhadap manajemen birokrasi Weberian yang menempatkan pemerintah mendominasi seluruh urusan publik. Manajemen Weberian yang konvensional dinilai sudah tidak tepat

dalam menjawab tuntutan publik di tengah arus globalisasi seperti isu demokrasi. Solusi yang diajukan yaitu penerapan manajemen melalui konsep *collaborative governance* yang mendorong keterlibatan pemangku kepentingan (Brans dan Roszbach 1997). Dwiyanto (2020) menambahkan manajemen kolaboratif merupakan praktik manajemen publik yang menghargai keragaman kepentingan kelompok, berbasis pada jaringan dan tujuan bersama.

Perkembangan konsep *collaborative governance* diawali dengan model *Triple Helix*, yakni tiga aktor (Wang, 2014). Tiga actor yang dimaksud adalah: *Government Department*, *Economy Entity* dan *Charity Organization*. Berikutnya McAdam dan Debackere (2017) mengembangkan model *Quadruple Helix* dengan menambahkan aktor pengguna inovasi berbasis masyarakat. Pencarian model helik-helik lainnya terus berkembang menjadi *Penta Helix* yang meliputi; *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*, atau dikenal sebagai ABCGM (Warsono, et.al., 2019: 7)

Penta Helix Collaboration

Model kolaborasi *pentahelix* adalah pengembangan dari kolaborasi *triple helix* (kolaborasi antara unsur pemerintahan, sektor bisnis, dan universitas) dan *quadruple helix* (model kolaborasi yang menambahkan unsur komunitas atau *civil society* untuk memfasilitasi pandangan dari masyarakat umum). Kemudian dari model *quadruple helix* diikutsertakan unsur media sebagai sebuah unsur yang independen dalam menjalankan perannya yang disebut dengan model kolaborasi *penta helix*.

Good Governance

G. Shabbir Cheema (dalam Keban, 2014: 38), *governance* yaitu suatu nilai, kebijakan dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah dan swasta. Dwiyanto (2008: 36) mengemukakan bahwa *governance* merupakan unsur yang terlibat dalam praktik *good governance* yang meliputi pemerintah sebagai representasi dari negara, pelaku pasar dan dunia usaha serta masyarakat sipil.

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (World Bank, 1992).

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah kajian awal dari penelitian yang bertemakan "Pengembangan Model *Penta Helix Collaboration* dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam kajian awal ini, data dikumpulkan melalui kajian literatur dan didukung dengan data yang berasal dari berita media *online factual*, dan analisis dokumen resmi pemerintah. Teknik analisis domain dilakukan dalam kajian ini, yakni untuk mendapatkan gambaran umum dari obyek yang diteliti yang berasal dari issue social. Setiap data nantinya akan memiliki domain khusus dan tersendiri.

Domain ini bisa dijadikan pijakan untuk melakukan penelitian lanjutan.


HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS

KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi pada dasarnya merupakan suatu permasalahan serius yang memerlukan upaya penanganan yang luar biasa untuk memberantasnya. Hal ini dikarenakan karakteristik korupsi sebagai suatu kejahatan bermotif ekonomi yang akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi dimana pada akhirnya menimbulkan dampak terhadap gagalnya upaya untuk mensejahterakan warga, bahkan korupsi dapat mengganggu terpenuhinya Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses warga terhadap kebutuhan dasar. Maka dari itu, Korupsi dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan cara-cara luar biasa untuk menyelesaikannya (*extraordinary measure*).

Korupsi di Indonesia bagaikan warisan yang tetap lestari meskipun telah tercipta aturan hukum yang mengharamkannya. Korupsi dapat menjangkit berbagai segi kehidupan dan apabila disederhanakan, maka korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor yang meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyangkut berbagai aspek moral, seperti kejujuran, lemahnya iman, minimnya rasa malu, dan perilaku konsumtif yang mendorong tindakan korup. Sedangkan faktor eksternal, misalnya instabilitas politik, adanya berbagai kepentingan politis, gaji yang tidak dapat mencukupi kebutuhan, tuntutan untuk mempertahankan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya dukungan perilaku anti korupsi oleh masyarakat.

Gambar 2.1 Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Wilayah



(Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021)


Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 Provinsi dengan 416 kabupaten dan 98 Kota. Dari data di atas dapat diketahui bahwa kasus korupsi sepanjang tahun 2021 tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik pada Pemerintah Pusat maupun daerah. Daerah dengan kasus tindak pidana korupsi tertinggi yakni di Pulau Jawa dengan total kasus korupsi mencapai 341 kasus dan kasus korupsi terendah ditemui di Kepulauan Nusa Tenggara dengan total kasus sebanyak 17 kasus. Potensi kasus korupsi yang sangat besar di seluruh wilayah Indonesia tentunya membutuhkan suatu upaya kolaborasi *stakeholders*.

PENTA HELIX COLLABORATION DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Penta Helix Collaboration melibatkan lima unsur yang menambahkan unsur media dari bentuk kolaborasi *quadruple helix* berasal dari pandangan Arief Yahya yakni Menteri Pariwisata pada tahun 2016 untuk pengembangan pariwisata. Model *penta helix* terdiri dari *governance, business, community, academy* dan *media* (GBCAM). Model kolaborasi ini mulai diperhatikan setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yang

membahas mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Memang pada saat itu *Penta Helix Collaboration* digunakan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, namun ternyata dapat diterapkan pada seluruh sektor pembangunan, dan tidak menutup kemungkinan digunakan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Gambar 2.2 Model Penta Helix Collaboration



Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber

Model *penta helix* merupakan acuan dalam meningkatkan sinergitas untuk mencapai tujuan secara maksimal diantara diantara bagian-bagian terkait (GBCAM) (Soemaryani, 2016). Setiap bagian dalam *penta helix collaboration* mempunyai kapasitas sesuai fungsinya. Fungsi pada setiap bagian tersebut akan berinteraksi satu sama lain yang membentuk model kolaborasi. *Penta helix collaboration* merupakan bentuk inovasi kolaborasi yang didalamnya terdapat pengintegrasian unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media, unsur-unsur tersebut memiliki pengaruh maupun fungsi masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan tertentu.

Peran dari setiap unsur dalam model *Penta Helix Collaboration* dalam

upaya pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Pemerintah

Pemerintah telah berperan dalam membuat kebijakan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait upaya pemberantasan korupsi, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan undang-undang terkait KPK berpedoman pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UU No.30 Tahun 2002 sebagai lembaga negara independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. KPK diberikan kewenangan dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK dalam pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 yaitu:

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Supervisi kepada instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait tindak pidana korupsi
- Melaksanakan tindakan-pencegahan tindak pidana korupsi

- Melaksanakan monitoring terkait penyelenggara pemerintahan Negara.

Perumusan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai stakeholders kunci, merupakan suatu jawaban perkembangan dan dinamika kondisi kasus korupsi pada pemerintahan, dalam rangka menghilangkan praktik korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan. Terdapatnya dasar hukum yang tegas melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan mekanisme dalam upaya pemberantasan kasus korupsi dapat memberikan kejelasan tugas dan fungsi pihak yang dituju, kemudahan pelaksanaan tujuan yang akan dicapai, serta menghindari tumpang tindih kewenangan diantara pihak-pihak terkait.

KPK telah melakukan upaya pemberantasan korupsi dengan penindakan kasus korupsi. Penegakan hukum yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat pada pasal 6 UU No. 30 tahun 2002. KPK telah melaksanakan penanganan kasus korupsi dari 2004-2021 sebanyak 1.291 kasus, dengan jenis perkara tindak pidana korupsi terbanyak adalah penyuapan sebesar 775 kasus (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Unsur pemerintah tersebut berhubungan dengan pengendalian dan pemantauan suatu kegiatan melalui sebuah peraturan yang telah dibentuk. Fungsi pemerintah juga sebagai koordinator para *stakeholder* yang ikut serta dalam kolaborasi tersebut, seperti melakukan fasilitasi sumber daya baik manusia atau materiil, agar pelaksanaan sebuah kolaborasi dapat mencapai tujuannya secara optimal.

2. Sektor Swasta

Unsur swasta mempunyai fungsi sebagai fasilitator yang menyediakan infrastruktur dan berfungsi sebagai pendanaan yang memberikan modal atau anggaran untuk membiayai sebuah program dalam penyediaan sumber daya. Adanya modal atau nilai tambah tersebut dapat mengembangkan tujuan yang akan dicapai dan mendukung adanya pengembangan yang berkelanjutan, sehingga kolaborasi dapat bertahan dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman.

Tindakan korupsi tidak hanya ditemui pada sektor publik saja, pada sektor swasta juga berpotensi terjadi tindakan korupsi, salah satunya yaitu berupa suap atau gratifikasi demi kelancaran usaha yang sedang dijalankannya. Maka dari itu, peran swasta dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan. Peran tersebut dapat ditingkatkan dengan cara membangun komitmen nilai-nilai anti korupsi.

Salah satu bentuk kerja sama antara swasta dengan KPK yaitu dengan terbentuknya suatu kelompok kerja anti-korupsi yang terdiri atas profesional dan asosiasi bisnis yang berfokus pada pencegahan korupsi di beberapa sektor seperti halnya kesehatan dan migas. Kelompok kerja ini berperan dalam memfasilitasi komitmen anti korupsi pada sektor-sektor swasta terkait.

3. Akademisi

Unsur akademisi dalam kolaborasi *penta helix* mempunyai fungsi kepakaran dan merancang sebuah konsep dalam model kolaborasi (konseptor). Akademisi sebagai kepakaran atau sebagai ahli bidang pengetahuan dapat mengembangkan kolaborasi menggunakan teori-teori yang relevan yang dapat dijadikan acuan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan program. Akademisi juga berfungsi membangun pengetahuan dalam masyarakat. Seperti pendapat Sibayan & Maata (2017) bahwa peran akademisi sebagai pembentuk masyarakat dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan mumpuni sehingga meningkatkan terkait pengetahuan ekonomi.

Menurut Saifulloh (2017), peran perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pengajaran

Yang pertama, tenaga pendidik berperan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi melalui tiga mata kuliah yaitu Pendidikan Anti Korupsi, *Character Building*, dan *Civic Education*. Kedua, Pejabat perguruan tinggi dan para dosen dapat memposisikan diri sebagai *role model* atau teladan bagi mahasiswa untuk bersikap jujur, tegas, dan disiplin. Ketiga, seluruh warga perguruan tinggi perlu mengikis budaya pemberian amplop terutama antara dosen dengan mahasiswa. Keempat, dosen maupun pejabat tinggi perlu dengan tegas memberikan sanksi untuk tidak meluluskan atau mengeluarkan (*drop out*) mahasiswa yang melakukan kecurangan seperti

mencontek saat ujian ataupun melakukan plagiasi ketika menyusun skripsi, tesis dan disertasi.

2) Penelitian

Perguruan tinggi diharapkan dapat aktif melakukan penelitian dan seminar tentang pemberantasan korupsi yang hasilnya dapat disampaikan ke DPR dan pemerintah sebagai suatu rekomendasi agar dapat dirumuskan Hukum Positif yang tepat dalam pemberantasan korupsi.

3) Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi yaitu perlu membekali mahasiswa dan masyarakat umum melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, ataupun perkuliahan tentang bagaimana bahaya dan dampak korupsi bagi bangsa dan negara. Sosialisasi dapat berupa penyampaian peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi. Selain itu, perguruan tinggi dapat melakukan MoU dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan dan Perhimpunan Advokat.

4. Komunitas

Komunitas atau kelompok-kelompok yang terdapat di masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Komunitas mempunyai fungsi akselerator, yaitu sebagai sekelompok orang yang mempunyai harapan yang sama untuk perwujudan suatu tujuan. Komunitas dalam masyarakat pada model kolaborasi *penta helix* sebagai penyalur antara aktor dalam pemangku kebijakan dengan

masyarakat. Dengan adanya komunitas tersebut dapat memfasilitasi keinginan ataupun perspektif masyarakat dengan aktor pemangku kebijakan.

Berdasarkan (Sudiantoro, H. & Rehnalemken, G., 2019) pemerintah telah menetapkan mengenai pengaturan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai wadah aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan juga telah diatur dengan PERPU yang sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dalam Pasal 5 huruf a menyatakan bahwa tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu maka masyarakat dalam memberantas tindak pidana korupsi dapat diwadahi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana menurut PP No. 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi masyarakat diberikan hak dan kewajiban dalam Pasal 2 yakni:

- (1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/ atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.
- (2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

Selanjutnya dalam Pasal 3:

- (1) Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus disampaikan secara tertulis dan disertai:
 - a. Data mengenai nama dan alamat pelapor, pimpinan Organisasi Masyarakat, atau pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
- (2) Setiap informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus diklarifikasi dengan

gelar perkara oleh penegak hukum.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberantas korupsi yaitu dengan melakukan pembinaan moral, melakukan khotbah, memberikan pendidikan anti korupsi, serta melakukan pembinaan etika dan hukum. Selain itu LSM perlu memiliki kesadaran berupa suatu asumsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang harus diberantas dengan cara menggali mengenai apa penyebab korupsi yang kemudian dapat dilakukan penanganan terhadap sebab-sebab yang muncul tersebut. LSM dapat secara aktif memberikan edukasi, melakukan survei dan penelitian, maupun berkampanye untuk menyuarakan tindakan anti korupsi. Pemerintah dan pihak LSM dapat berkolaborasi untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penguatan *bargaining position* LSM baik terhadap pembuatan regulasi tentang LSM maupun pemberantasan korupsi.

5. Media Massa

Media massa mempunyai tugas mempunyai tugas dalam *check and balance* kepada individu atau kelompok yang mempunyai jabatan publik, agar suatu bentuk kewenangan tidak melebihi batasannya (Coronel, 2010). Media massa sebagai upaya pemberantasan korupsi memberikan pengaruh *tangible* (kasat mata) terkait korupsi pada masyarakat. Media massa berperan sebagai publikasi atau penyebaran informasi yang dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif pada suatu kasus tertentu. Fungsi tersebut penting dalam mempengaruhi pandangan atau opini

publik, serta kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal ini terkait dengan upaya pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Tekanan publik dapat mendorong para aparatur pemerintahan untuk menindaklanjuti informasi yang disebarluaskan, seperti terdapatnya pemimpin yang korupsi dapat didesak untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dimilikinya. Kemudian, media massa juga memberikan pengaruh *intangibile* (tidak kasat mata) yang dimaksudkan bahwa media massa melalui informasi yang diberitakan turut serta meningkatkan pemahaman rasional masyarakat terhadap kondisi korupsi.

Laswell dan Wright (McQuail, 1987) kewajiban jurnalisme merupakan fungsi pengawasan sosial yaitu penyebarluasan informasi dan interpretasi objektif mengenai kejadian baik yang terdapat di dalam dan luar lingkungan sosial. Pada konteks pemberantasan korupsi, Media massa baik media elektronik, cetak, maupun media *online* menyajikan informasi aktual berhubungan tindakan korupsi yang berarti turut memiliki peran yang esensial dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Menurut George Gerbner (Little John, 2002) mengungkapkan media massa memiliki dampak besar mengenai penanaman dan penciptaan nilai yang mempunyai pengaruh terkait pendapat atau pandangan masyarakat. Kemudian, Blake dan Haroldsen (2009:79) menyatakan bahwa media massa sebagai lembaga sosialisasi baik formal maupun informal dalam masyarakat. Sesuai pandangan tersebut, media massa dapat berfungsi dalam pengembangan budaya, norma, ataupun tingkah laku dalam suatu masyarakat. Media massa selain untuk penyampaian informasi

terkait tindak pidana kasus korupsi, juga mempunyai peran pendidikan anti korupsi bagi masyarakat dan penanaman nilai-nilai anti korupsi sehingga turut memberikan upaya preventif tindak pidana korupsi.

Kolaborasi dari masing-masing *stakeholders* sangat dibutuhkan untuk mendapatkan cara yang maksimal dalam pemberantasan korupsi supaya dapat mencapai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh *World Bank* (1992) adalah penyelenggaraan manajemen pada suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang selaras dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Konsep *good governance* menurut Leny Nofianti (2015 : 52) mengungkapkan bahwa *good governance* adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya dan akuntabel kepada publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil, yang upaya mencapainya seperti pemberantasan KKN dan perbaikan kinerja pemerintah. Dengan demikian, Penyelenggaraan suatu pemerintahan yang minim dari praktik-praktik korupsi merupakan salah satu wujud implementasi dari konsep *good governance*.

KESIMPULAN

Melihat banyaknya kasus korupsi yang ditemui di berbagai sektor pada seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai jenis perkara, telah menunjukkan bagaimana masalah ini sangat kompleks dan sulit teratasi. Pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 dan 2021 pada kawasan Asia Tenggara juga

menunjukkan nilai yang masih rendah. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran masing-masing *stakeholders* dalam upaya pemberantasan korupsi melalui model *penta helix collaboration* yang melibatkan lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media massa. Meskipun bentuk-bentuk kolaborasi telah dilakukan, namun masih saja dirasa belum optimal pelaksanaannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Masing-masing peran dan kolaborasi antar *stakeholders* yang terlibat perlu ditingkatkan kembali dalam upaya pemberantasan korupsi. Peran dan kolaborasi yang perlu ditingkatkan yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan cara memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi, penelitian, sosialisasi, dan lain sebagainya yang menunjang upaya pemberantasan korupsi.
- b. Seluruh *stakeholders* yang terlibat hendaknya memahami betul perannya serta memiliki kesadaran penuh atas nilai-nilai anti korupsi untuk menjunjung dan menegakkan hukum yang berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi.
- c. Bentuk-bentuk kolaborasi dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan sudah seharusnya benar-benar dijalankan dengan maksimal agar menghasilkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dalam mencapai *good governance*.
- d. Pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholders* dalam model *penta helix* perlu dilakukan

monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pemberantasan korupsi, mengetahui kelebihan dan kekurangan kolaborasi, serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan *penta helix collaboration* dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia.

PENGHARGAAN

Penghargaan ditujukan kepada Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara (AsIAN) yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian dalam webinar nasional.

REFERENSI

Jurnal:

- Ardiansyah Fikky, & Pradana, G. W. (2021). kolaborasi Model Pentahelix dalam upaya penanganan bencana wabah Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 9(4), 545-560.
- Brans, M. & Roszbach, S. (1997). The Autopoiesis of Administrative System: Niklas Luhman on Public Administration and Public Policy, *Public Administration Vol. (75)* 417-439
- Dwiyanto, A. (2003), Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- Hendi Sudiantoro, R. G. (2016). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive*, 5(2), 204-223. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47774/29724>
- Kharisma, B. (2014). Good

- Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 11.
- Kismartini, K., Kustarto, I., & Priyadi, B. P. (2019). *Analisis Stakeholders dalam Perspektif Governance: Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Jawa Tengah*. November, 21–28. <https://doi.org/10.33510/slki.2019.21-28>
- Maturbongs, E. E. (2020). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Merauke. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 55–63. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.866>
- McAdam, M., Debackere, K., (2017), Beyond 'triple helix' toward 'quadruple helix' models in regional innovation systems: implication for theory and practice, *R & D Management*, Vol V: 1-7
- Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 05(2), 57–73. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/472>
- Puspito, Nanang T., dkk. (2011). Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1591>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan, dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi. *Journal Legislasi Indonesia*, Vol 15. No. 3
- Sulardi, A., & Erliyana, A. (2021). Kajian Good Governance Singapura dan Indonesia : Studi Pemberantasan Korupsi. *Law Review Volume XX*, No. 2
- TAMPUBOLON, S. M. (2016). Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex Et Societatis*, IV(9), 95–99.
- Wang, S. (2014), Research on the Collaborative Governance Model in the Charity Organization under Polycentric Perspective, *Open Journal of Social Sciences* (2). 263-269
- Warsono, H., Febriandini, A. P., Azlansyah, S. A., & Sipayung, A. Z. (2019), Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan di Kampung Pelangi, *Jurnal Tata Sejuta*, Vol.5. No
- Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>

Buku:

- Ansel, C., & Gash, A. (2007), Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of*

Public Administration Research
and Theory: pp.543-571

Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Tata
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi
Kependudukan dan Kebijakan,
Universitas Gadjah Mada

Puspito, Nanang T., dkk. (2011).
Pendidikan Anti Korupsi untuk
Perguruan Tinggi. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI.

Media Masa

Anti-Corruption Clearing House.
Upaya KPK Menangani Korupsi di
Sektor Swasta.
[https://acch.kpk.go.id/id/artikel
/paper/166-upaya-kpk-
menangani-korupsi-di-sektor-
swasta](https://acch.kpk.go.id/id/artikel/paper/166-upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektor-swasta) diakses pada 27 Juli 2022

Anandya, Diky, Kurnia R. & Lalola E.
(2022). Laporan Pemantauan
Tren Penindakan Kasus Korupsi
Tahun 2021. Indonesia
Corruption Watch.